

ANALISIS KEEFEKTIFAN MODEL ROLE SHARING

Oleh:
Nanang Fattah
Abubakar

Abstrak

Role sharing merupakan model pembiayaan bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk perbakan dan pembangunan sejumlah kelas baru bagi SD/MI dan SMP/MTS. Untuk tahun anggaran 2008 Pemerintah Jawa Barat menetapkan 236,89 Miliar dari APBDnya untuk merehabilitasi 5.710 ruangan kelas. Unit cost rehabilitasi ruang kelas SD/MI Rp. 40 juta, untuk SMP/MTS Rp. 50 juta, sedangkan pembangunan ruang kelas baru unit costnya Rp. 55 juta. Pemanfaatan dana bersama oleh pusat propinsi, kabupaten dan kota (50:30:20) dimungkinkan akan efektif apabila semua pihak memenuhi kewajiban masing-masing dan pelaksanaannya dipantau agar terhindari dari penyimpangan. Pembagian porsi tersebut di khawatirkan memberatkan daerah, karena membebani APBD mereka dan bisa jadi meampui PAD mereka dan perlu dipermbangkan adanya reafita daerah yang miskin dan kaya.

Kata kunci: *Rehabilitasi, kelas dan dana pemerintah*

A. PENDAHULUAN

Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) Dikdas sembilan tahun merupakan agenda bersama dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang menurut angka Statistik APM sudah melebihi APM nasional.

Pendidikan yang bermartabat perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dilihat dari segi jumlah dan mutunya. Apabila kita merujuk PP no 19 tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Nasional dimana sarana dan prasarana pendidikan sebagai salah satu komponen didalamnya, maka kita dituntut untuk memenuhi standar tersebut. Untuk mengatur Standar sarana dan prasarana pendidikan di persekolahan telah lahir Permen Diknas RI No. 24 tahun 2007 tentang standar minimal sarana dan prasarana yang harus dimiliki sekolah. Saat ini kita masih menghadapi permasalahan ruang kelas yang tidak layak bahkan sudah rusak dan tidak layak karena membahayakan peserta didik dan pendidiknya. Sekolah yang baik menggambarkan citra (*image*) masyarakat. Apakah masyarakat dalam suatu daerah (pemda) memiliki kepedulian terhadap pendidikan. Jangan karena sudah ada korban baru kita bereaksi, seperti kejadian yang baru-baru ini terjadi: rusaknya sejumlah kelas di beberapa daerah di Jawa Barat.

Siapa yang bertanggung jawab untuk membiayai program rehabilitasi sekolah yang rusak. Dari DIPA alokasi APBN dekonsentrasi Jabar 2008 sebesar Rp. 3.082 Triliun (3.082.288.118.000). Sekitar 95% atau 2,9 Triliun untuk *biock grant* (hibah) ke sekolah. Data menunjukkan terdapat 58.000 Sekolah rusak di Jabar, dan baru 40 % renovasi (HU Pikiran Rakyat 2007).

Sumber dana dekonsentrasi tersebut di satu sisi merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai pendidikan, tetapi di sisi lain ada kepentingan pemerintah pusat terhadap daerah untuk tetap bisa menjalin hubungan meski dalam era otonomi tidak ada hubungan secara tegas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Nampaknya lebih kepada menjaga pengaruh dan wibawa pemerintah pusat terhadap daerah.

Apabila kita merujuk UUD 1945 yang mengamanatkan besaran anggaran pendidikan 20 % dalam APBN dan APBD, di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan dapat dijadikan landasan yuridis yang kuat bagi pemerintah dalam pembiayaan pendidikan. Untuk menanggulangi biaya rehabilitasi sekolah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jawa Barat telah melakukan kesepakatan bersama yang masing-masing pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk pendanaan rehab sekolah tersebut yang bersumber dari APBN dan APBD. Pemerintah pusat berkewajiban menyediakan dana sebesar 50%, propinsi 30% dan kabupaten/kota 20%. Namun perlu kita analisis darimana lahirnya porsi tersebut dan apa asumsinya sehingga masing-masing memiliki kewajiban dalam mendanai rehabilitasi sekolah. Apakah memiliki tingkat keefektifan biaya (*cost effectiveness*) yang signifikan untuk mengatasi pendanaan rehabilitasi sekolah?

B. PEMBAHASAN

1. Fasilitas Sekolah yang Bermutu

Dalam PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu komponen dari 8 komponen standar pendidikan adalah standar sarana prasarana pendidikan di sekolah.

Apabila mengacu pada permen no 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana pendidikan tentu akan ditemukan lebih banyak sekolah yang berbagai jenjang yang tidak sesuai standar tadi. Seperti temuan di Jawa Barat yang masih banyak sekolah yang perlu perbaikan dari yang ringan hingga yang berat, membawa dampak pada mutu layanan pendidikan di sekolah. Yang sangat memprihatinkan pemerintah kurang cepat tanggap kalau ada sekolah yang rusak, dan cenderung merespon apabila sudah tersiar di dalam media karena sudah memakan korban. Ada kesan "can ambruk mah can diomean". Timbulnya kelambatan pemerintah daerah dalam memecahkan permasalahan fasilitas sekolah yang rusak ditenggarai karena ketiadaan anggaran. Tak heran sekolah yang rusak itu berada bukan saja di pedesaan atau pelosok yang jauh tetapi di kota yang dekat dengan kekuasaan masih ditemukan sekolah yang rusak, tidak layak pakai.


Kondisi seperti itu tentu sangat memprihatinkan kita semua. Pendidikan dipandang penting dalam mempersiapkan sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu, tetapi perhatian pada pendidikan (fasilitas) kurang bahkan sangat sedikit sekali. Bisa ditemukan mutu gedung sekolah kalah oleh *Polby Shop* (PS) atau kandang peternakan ayam yang dipakai peternak untuk ayam pedaging yang disuplai ke *Texas Fried Chicken* atau KFC dan McD seperti banyak PS di daerah Oamis, dan Tasik atau daerah lainnya di Jawa Barat. Ini merupakan kefronpangan yang harus segera diselesaikan. Bagaimana mungkin sekolah dapat meng[^]imbarkan dtra masyarakat? Tentu kita akan malu apabila rumah dan fasilitas lain di sekitar kita lebih bagus, sementara sekolah yang dijadikan tempat anak kita bersekolah lebih jelek dibanding *Parity Shop* tadi. Alangkah baiknya bila gedung sekolah kita lebih baik dan rumah kita, atau tidak terjadi ketimpangan yang mencolok seperti sekarang ini.

Adanya inisiatif pemerintah pusat untuk melaksanakan rehabilitasi sekolah yang rusak dengan pembiayaan model *role sharing* perlu kita dukung. Meski model pembiayaan tersebut tidak dilandasi oleh asumsi- asumsi yang kuat. Selanjutnya apa pemerintah daerah dengan serta merta segera merespon inisiatif pemerintah pusat? Ada pemerintah daerah yang merasa keberatan dengan porsi 50:30:20, karena dipandang memberatkan APBD mereka. Tentu hal ini «tepat dimaklumi karena potensi daerah berbeda-beda. Ada daerah yang miskin PADnya tetapi ada juga yang besar PADnya. Selain masalah PAD masih ada masalah lain yang terkait dengan komitmen pemerintah daerah yang rendah terhadap pendidikan sehingga enggan memberikan prioritas anggaran untuk pendidikan. Pemerintah Jawa Barat untuk Tahun anggaran 2008 menetapkan 236,89 milyar dari APBDnya untuk merehabilitasi 5.710 ruangan kelas. Unit cost rehabilitasi ruang kelas SD/MI Rp. 40 juta, untuk SMP/MTS Rp. 50 juta, sedangkan pembangunan ruang kelas baru unit costnya Rp. 55 juta.

2. Keefektifan Model Pembiayaan Role Sharing

Pemerintah dalam membiayai rehabilitasi sekolah atau disebut dengan *capital outlay* dapat menempuh beberapa model. Kalau melihat model di negara maju yang sebagian sumbernya berasal dari pajak (tax) baik dari pemerintah lokal dan negara bagian kalau di kita dari pemerintah kabupaten/kota dan Propinsi, maka besaran tersebut didasarkan pada penerimaan pajak. Di kita bisa dari sumber PAD (Penghasilan Asli Daerah). Selain itu dengan melibatkan partisipasi masyarakat di daerah masing-masing sehingga muncul rasa memiliki (*sense of betongness*) dari mereka terhadap sekolah dengan cara melibatkan mereka dalam program perbaikan sekolah. Kita ketahui memang masyarakat dan swasta disana dari segi finansial dianggap sudah mapan sehingga mereka tidak akan mengalami kesulitan ketika diminta bantuan dalam bentuk pinjaman untuk gedung sekolah dan dibayar kemudian. Namun tentu di kita akan sedikit menghadapi kendala apabila pembiayaan semua diserahkan kepada masyarakat, apabila ditambah kondisi ekonomi masyarakat kita yang tidak stabil.

Realita menunjukkan bahwa kondisi daerah berbeda dilihat dari PAD: Daerah yang miskin (poor), sedang (average), dan kaya (wealthy). Pertama Pemerintah dapat menggunakan model pembiayaan yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah (Full State Funded), dimana semua biaya untuk rehabilitasi sekolah berasal dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah tidak dituntut untuk ikut serta membiayai rehabilitasi sekolah. Model pertama ini memang memberatkan pemerintah pusat tetapi bisa lebih efektif. Model kedua adalah model pemerataan persentase (Percentage Equalized), dimana porsi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama besarnya atau Fifty-fifty, seperti pada gambar (a) di bawah ini



Model (b) dengan sebagian besar dana-rehab berasal dari pemerintah pusat (75%) dan daerah hanya (25%) disesuaikan dengan potensi daerah » Sementara pada model (c) pemerintah mendanai sekitar 67% dan sisanya untuk masing-masing pemerintah daerah yang sebesar 33%.

Selain model di atas, ada model ketiga yaitu Model Pemerataan Kekuasaan/Kewenangan (Power Equalized), dimana ada pembagian besaran yang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang didasarkan pada kewenangan masing-masing. Gambaran pembagian wewenang bisa seperti gambar di bawah ini.

Dana Rehab/RKB		
70%	20%	15%

Pusat Prop Kota/Kab

Kita tidak mengetahui dengan pasti mengapa pemerintah pusat membuat skenario pembagian dana rehab dengan porsi 50% pusat 30% propinsi, dan 20% kabupaten/kota. Apakah karena asumsi pemerataan persentase atau pemerataan kekuasaan/kewenangan. Kalau jawabannya “ya” seperti itu bagaimana implementasi dari lapangan dari pelaksanaan hingga pengawasan. Sesuai dengan hasil kesepakatan masing-masing pihak memiliki beban anggaran yang berbeda untuk tiap daerah. Berdasarkan variabilitas jumlah ruang kelas SD/MI dan SMR/MTs yang ada di tiap kabupaten/kota maka kisaran biaya yang harus ditanggung pemerintah pusat antara 4,075 M hingga 159,470 M, untuk biaya yang ditanggung propinsi Jawa Barat berkisar antara 2,445 M hingga 95,682 M, Sedangkan yang akan ditanggung oleh kab/kota berkisar antara 1,630 M hingga 63,788 M. Apakah daerah-daerah yang akan menanggung biaya yang cukup besar tadi sanggup melaksanakannya. Jangan - jangan ada kabupaten/kota yang anggaran untuk rofe sharing lebih besar dari PADnya. Darimana sumber pembiayaan? Apakah dilihat dari keefektifan biaya (cost effectiveness) dapat mengakomodasi kebutuhan biaya sesuai dengan porsi masing-masing pihak.

Selain menyangkut kesanggupan daerah juga menyangkut teknis operasional dalam implementasinya nanti. Apakah manajemen proyek di Propinsi ini akuntabel untuk melaksanakan proyek ini dengan baik, mengingat dana yang begitu besar dan target sasaran sekolah yang banyak. Perlukah tim independen untuk mengawasi pelaksanaannya, sehingga dapat terukur tingkat ketercapaian (efektivitas) dari program bersama ini. Asumsinya harus ada tim Monev independen yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari mulai alokasi dana hingga proses pelaksanaan dan pengawasannya.

Perpektif lain dalam model *role sharing* terkait dengan kebijakan anggaran dari masing-masing daerah, karena nampak ada daerah yang sumber PADnya lebih kedi cfibanding dengan alokasi dana untuk *role sharing*. Mengingat model *role sharing* ini bukan pertama kali dilaksanakan, tentu pemerintah memiliki hasil analisis pelaksanaan rofe *sharing* sebelumnya. Apakah dengan model ini dapat mengatasi masalah yang dihadapi terkait dengan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Dari data yang ada pemerintah daerah dapat melakukan kajian prospektii dan retrospektif terhadap efektivitas model pembiayaan *role sharing* ini. Jawabannya ada pada masing-masing daerah yang sudah melaksanakan model ini. Diharapkan model ini akomodatif dengan kebutuhan ril di lapangan, jangan ada kesan dipaksakan deh pemerintah daerah.

Selanjutnya, agar implementasi model *role sharing* ini bisa efektif dan efisien pemerintah dapat melibatkan tim/panitia dari komite sekolah yang secara empiris praktis lebih baik dibanding ditenderkan pada pemborong.

C. KESIMPULAN

Realita sarana dan prasarana sekolah yang sudah rusak dan tidak layak untuk penddikan perlu mendapat perhatian pemerintah. Ruang kelas sebagai tempat yang berkaitan langsung dengan PBM mengindikas&an perlu segera direhab, karena banyak yang sudah rusak dan mengancam keselamatan peserta ddik. Dampak dari keterlambatan program rehabilitasi mengganggu pada keamanan, keselamatan dan kenyamanan betey'ar peserta ddkik bahkan pada mutu hasil belajar mereka.

Model *role sharing* dalam pembiayaan rehabilitasi ruang kelas dipandang sebagai solusi terbaik oleh pemerintah dengan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Agar implementasi model tersebut berhasil efektif, maka pemerintah perlu memantau pelaksanaannya sehingga terhindar berbagai penyelewengan. Petfu adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam wadah komite sekolah sebagai panitia atau tim pelaksana pembangunan rehab mang kelas tersebut Fakta menunjukkan bahwa tingkat deviasi penggunaan anggaran oleh tim/panitia komite dipandang lebih kecil dibanding oleh para pemborong.

D. REFERENSI

Fattah, Nanang, (2000). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Rosda. Bandung.

———(2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, Pustaka Bani Ouraisy, Bandung.

Fattah, Nanang dan Ali, Mohammad (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah, Universitas Terbuka, Jakarta*.

Jones Thomas H.(1985). *Introdution to School Fmance, Technique and Sodal Policy*, MacMillan Publisching Co, New York.

PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan cfitegaskan bahwa slandar Nasional Pendidikan

Permen Diknas No 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana pendidikan

Harian Umum Pikiran Rakyat th 2007 dan 7 Oktober 2008

Prof. Dr. Nanang Fattah, M. Pd adalah Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan FIP dan Ketua Program Studi

Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung dan Abubakar adalah Dosen Jurusan Adpend